KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG SOSIAL DAN TRANSPORTASI
NOMOR: 47 TAHUN 2025
NOMOR: PJ-MHB 7 TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan November Tahun dua ribu dua puluh lima (6-11-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SYAIFULLAH YUSUF : selaku Menteri Sosial, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat 10430, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. DUDY PURWAGANDHI : selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
g. Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
h. Peraturan Presiden Nomor 173 tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
i. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444).

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara PARA PIHAK dengan menyinergikan tugas dan fungsi serta kemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
a. pertukaran informasi, pemanfaatan data, dan/atau informasi;
b. dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
c. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
d. dukungan dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi;
e. sinergi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan transportasi;
f. pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. peningkatan tata kelola penyelenggaraan perpustakaan; dan
h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
c. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
d. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak menyebarkan hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
(3) Perjanjian Kerja Sama akan disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
(5) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan komunikasi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :
BIRO HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Email : birohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA :
BIRO HUKUM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110
Email : birohukum@kemenhub.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud berlaku aktif.
(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang dituju ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 10
ADENDUM

(1) Perubahan dan/atau hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam adendum.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan dibubuhi cap instansi untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DUDY PURWAGANDHI	SAIFULLAH YUSUF